

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN NO. 3 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH DI
KABUPATEN BANYUASIN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

Yudhi Pratama Jaya

07011381419143

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWJAYA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
DAERAH DI KABUPATEN BANYUASIN ,
SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1 Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

YUDHI PRATAMA JAYA

07011381419143

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2018


Pembimbing I

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



Pembimbing II

Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001




HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Banyuwasin" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 4 Desember 2018.

Palembang, 4 Desember 2018


Ketua:

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004




Anggota:


1. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001



2. Ermanovida, S.Sos, M.Si
NIP. 196911191998032001



3. Drs. Mardiyanto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Mengetahui:


Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Ketua Jurusan Administrasi Negara,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002



ABSTRACT

This research is based on the problem of the high number of motor vehicle tax arrears in Banyuasin District. The location of data collection on tax collection of motor vehicles in the Banyuasin Samsat District office. This study aims to determine how the implementation of motor vehicle tax collection in regional regulations Sumatera Selatan Province No. 3 2011 concerning regional taxes in Banyuasin District. This study uses a qualitative descriptive research method with data collection techniques, in depth interviews and observations. This research uses Marille. S. Grindle theory as a reference in knowing how to implement the tax collection policy of motorized vehicle in Banyuasin District. The research focus is in the District Samsat office. The result showed that the implementation of taxation of motor vehicles was good but there were still obstacles to the low awareness of the importance of paying motor vehicle tax. The conclusion of this study is that the motor vehicle tax collection process is good, but the level of community compliance is still very low, resulting in delays in established policies. The author in this study hopes that the parties concerned can further improve services and provide strict sanctions to the violating community.


Keywords : Implementation, collection, vehicle tax, regional tax

Advisor I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Advisor II



Dra. Martina, M.Si
NIP. 19660305199022001

Palembang, January 2019
Chairman of the State Administration Science Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang masalah tingginya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuwasin. Lokasi pengambilan data pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Banyuwasin, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan no.3 tahun 2011 tentang pajak daerah di Kabupaten Banyuwasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, dan observasi. Penelitian ini menggunakan teori Marilee S. Grindle sebagai acuan dalam mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten banyuwasin. Fokus penelitian yaitu di Kantor Samsat Kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah baik namun masih ada kendala pada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesimpulan dari adanya penelitian ini yaitu proses Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sudah baik namun tingkat kepatuhan masyarakat masih sangat rendah sehingga mengakibatkan terhambatnya kebijakan yang telah ditetapkan. Penulis didalam penelitian ini mengharapkan pihak yang terkait dapat lebih meningkatkan pelayanan serta memberikan sanksi tegas pada masyarakat yang melanggar.

Kata Kunci : Implementasi, Pemungutan, Pajak Kendaraan, Pajak Daerah

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Baprawan, M.Si

NIP. 196511171920031004

Pembimbing II



Dra. Martina, M.Si

NIP. 196603051993022001

Palembang, Januari 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA

NIP. 198108272009121002

HALAMAN PERSEMBAHAN

“...Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

(QS. AL-INSYIRAH AYAT 5-6)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua saya bapak Umar Dahlan dan Ibu Darnati
2. Kepada Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si dan Ibu Dra. Martina, M.Si
3. Seluruh Dosen Fisip Universitas Sriwijaya
4. Seluruh teman dan sahabat di Jurusan Administrasi Negara.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tiada henti penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang selalu memberikan kelancaran serta kemudahan dan hidayahnya dalam mengiringi langkah hambanya, karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “ **Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Banyuasin** ” sebagai salah satu syarat memperoleh Sarjana S-1 prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi serta do'a dari berbagai pihak, dengan segala ketulusan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua, serta seluruh keluarga dan saudaraku tercinta yang selalu mendoakan setiap langkahku serta mendoakan keselamatanku selama menempuh pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof.Dr. Alfitri,M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Andy Al-Fatih., M.P.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA dan Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.Ip, M.Si dan Ibu Dra. Martina, M.Si selaku kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018.
9. Ibu Dwi Mirani, S.Ip., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
10. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku dosen pembimbing I, atas bimbingan, saran, masukan serta petunjuk yang telah diberikan.
11. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku dosen pembimbing II, atas bimbingan, saran, masukan serta petunjuk yang telah diberikan.
12. Seluruh dosen pengajar di FISIP Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas pelajaran dan ilmu yang telah diberikan.
13. Seluruh Staf FISIP Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
14. Sahabat dan teman-teman TEKACAR GRUP.
15. Aisyah Rizki Utami sebagai motivator dan penyemangat.

Semoga amal baik Bapak/Ibu, Saudara, dan teman-teman akan mendapatkan imbalan dan balasan dari Allah SWT, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna,

maka kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah yang lebih baik sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini dikemudian hari dan penulisan skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua dan merupakan pahala yang di ridhoi Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, November 2018

Penulis

Yudhi Pratama Jaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Kebijakan Publik	10
2. Implementasi Kebijakan	12
3. Faktor Keberhasilan.....	14
4. Faktor Kegagalan	15
B. Model-Model Implementasi	15
C. Teori Yang Digunakan	20
D. Pajak Daerah.....	22
E. Kerangka Pemikiran.....	26
F. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Definisi Konsep.....	31
C. Fokus Penelitian	33
D. Key Informan.....	34
E. Jenis Data	35
F. Sumber Data.....	35
G. Unit Analisis	36
H. Teknik Pengumpulan Data.....	36
I. Teknik Keabsahan Data	37
J. Teknik analisis Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM	40

A. Gambaran umum.....	40
B. Visi dan Misi	43
C. Struktur Organisasi.....	43
D. Tata Kerja atau Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Badan.....	44
E. Syarat Dan Tatacara Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	51
1. SOP	51
A. Pelayanan	51
B. Komunikasi Antar Aktor Pelaksana	54
2. Dampak	55
A. Keberhasilan Kebijakan	55
B. Respon Masyarakat.....	58
3. Tingkat Perubahan	59
A. Kestabilan Pembayaran Pajak.....	59
B. Kebiasaan Masyarakat	60
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
Daftar Pustaka.....	64
Lampiran	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Piutang Hasil Audit BPK	5
Tabel 2. Fokus Penelitian	33
Tabel 3. Piutang Tahun 2017	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran	26
Gambar 2. Mekanisme Pengesahan STNK.....	49
Gambar 3. Antrian Wajib Pajak.....	51
Gambar 4. Pelayanan	51
Gambar 5. Mekanisme Pengesahan STNK.....	52

DAFTAR SINGKATAN

Perda	: Peraturan Daerah
Sumsel	: Sumatera Selatan
Otda	: Otonomi Daerah
Samsat	: Satuan Manunggal Satu Atap
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
BAPENDA	: Badan Pendapatan Daerah
GT	: Gross Tonnage
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
UUD	: Undang-undang Dasar
UPTB	: Unit Pelaksana Teknis Badan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
DLL	: Dan Lain-lain
PIB	: Pemberitahuan Impor Barang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Tugas Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 2.	Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi Pembimbing I.....	68
Lampiran 3.	Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi Pembimbing II	70
Lampiran 4.	Data BAPENDA.....	73
Lampiran 5.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.....	76
Lampiran 6.	Pedoman Wawancara	111
Lampiran 7	Surat izin pengambilan data	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya otonomi daerah, pada dasarnya merupakan wujud dari pelaksanaan amanat yang terkandung di dalam UUD 1945 dan sekaligus juga merupakan bagian dari pembangunan sistem pemerintahan dan demokratisasi dalam kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan, yang pada hakekatnya semua itu ditujukan dalam rangka untuk semakin mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh

Desentralisasi telah menjadi topik atau isu yang populer di Indonesia terutama sejak Pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Esensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi, nampaknya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan di daerah. Hal tersebut membawa angin baru bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia yang tentunya juga diharapkan setiap daerah dapat mengupayakan perbaikan kualitas perekonomian, kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan serta pemberian pelayanan publik yang semakin baik

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, Serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui

Pendapatan Asli Daerah (PAD).Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih berdaya guna.

Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Diterangkan dengan jelas bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan yang lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah. Selain pendapatan asli daerah, pada pasal 6 Undang-undang No. 33 tahun 2004 terdapat dana perimbangan dan lain-lain yang merupakan pendapatan daerah yang sah.

Pasal 6 dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa salah satu pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari empat macam sumber . Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tadi, yang paling dominan memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PAD adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Diterangkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, kemudian terdapat bea balik nama kendaraan bermotor dan Kendaraan di atas air serta terdapat pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Kekayaan daerah jika digali secara optimal dan berusaha untuk terus ditingkatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yang dapat di tingkatkan penerimaannya,yaitu melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Selatan masih banyak ditemukan kendala-kendala yang terjadi di dalamnya seperti biaya pajak yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, karena bukan rahasia umum lagi jika pembayaran pajak kendaraan bermotor sering terjadi pungutan-pungutan liar. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpahaman masyarakat tentang bagaimana cara penghitungan pajak kendaraan bermotor karena pajak kendaraan yang kita miliki saat ini bisa jadi setiap tahun nya menurun namun dikarenakan masyarakat tidak mengerti bagaimana itu terjadi maka bisa jadi pada saat masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak sesuai berapa yang seharusnya di bayar. Dan hal ini lah yang bisa menimbulkan pungutan-pungutan liar. Belum lagi terdapat calo- calo yang mengatasnamakan diri sebagai biro jasa untuk membantu masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia dipungut dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang dikenal dengan sebutan SAMSAT.

“ Sejumlah pemilik kendaraan roda 2 dan roda 4 yang hendak membayar PKB di Samsat Kabupaten Banyuasin terpaksa harus tertunda dikarenakan sepekan tidak dapat diakses layanan internet untuk pembayaran pajak dikarenakan surver induk yang bermasalah yang menyebabkan masyarakat mengantri panjang untuk membayar pajak kendaraan, hal tersebut membuat seluruh masyarakat yang sudah jauh-jauh datang terhambat untuk membayar pajak mereka.”

Sumber : www.Fokus-sumsel.com (Sepekan pelayanan di Samsat Banyuasin terganggu)

Keterlibatan tiga instansi yaitu pihak Kepolisian Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan) dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam kantor bersama samsat adalah upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sejalan dengan esensi otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, namun disadari bahwa sasaran efisiensi

dan efektifitas melalui pelayanan secara terpadu hanya dapat dicapai apabila masing-masing instansi yang terkait dapat melakukan aktifitas secara serasi dan bertanggung jawab menurut misi yang di emban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah sebuah induk dalam mengelola pajak daerah di tiap-tiap provinsi, karena luasnya wilayah maka untuk mengatur tentang pajak kendaraan bermotor di bentuk lah Unit Pelaksana Teknis Badan pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. Di wilayah Sumatera Selatan sendiri terdiri dari 17 Kabupaten /Kota yang kemudian di bentuk la Unit Pelaksana Teknis Badan Pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pada Bab III Pasal 4 yang menjadi objek pajak yaitu objek PKB yang merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah, kemudian yang dimaksud dalam pengertian kendaraan bermotor yang dimaksud pada ayat 1 adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) dan pada Bab III Pasal 5 yang menjadi subjek pajak yaitu subjek PKB yang merupakan oran pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor selain itu terdapat wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan dalam hal wajib pajak badan yang berkewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Data Piutang Hasil Audit BPK di UPTB Samsat Banyuasin
Tahun 2014-2017

NO	BULAN	SALDO PIUTANG HASIL AUDIT BPK		PENERIMAAN PIUTANG TERDATA BERDASARKAN DATA HASIL AUDIT BPK		SISA PIUTANG BERDASARKAN DATA HASIL AUDIT BPK		PENERIMAAN PIUTANG TERDATA BERDASARKAN DATA BAYAR (NOTICE)	
		PER 31 DES 2014		PER 31 DESEMBER 2015		PER 31 DESEMBER 2015		PER 31 DESEMBER 2015	
		UPTD SAMSAT BANYUASIN		UPTD SAMSAT BANYUASIN		UPTD SAMSAT BANYUASIN		UPTD SAMSAT BANYUASIN	
		UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4 - 6)	9	10
1	JAN	14402	10.533.361.066,38	16	Rp 5.658.725	14386	Rp 10.527.702.341,38	16	Rp 5.658.725
2	PEB	14386	10.527.702.341,38	19	Rp 7.576.000	14367	Rp 10.520.126.341,38	19	Rp 7.576.000
3	MARET	14367	10.520.126.341,38	18	Rp 5.850.025	14349	Rp 10.514.276.316,38	18	Rp 5.850.025
4	APRIL	14349	10.514.276.316,38	21	Rp 7.567.000	14328	Rp 10.506.709.316,38	21	Rp 7.567.000
5	MEI	14328	10.506.709.316,38	24	Rp 8.582.500	14304	Rp 10.498.126.816,38	24	Rp 8.582.500
6	JUNI	14304	10.498.126.816,38	9	Rp 3.458.725	14295	Rp 10.494.668.091,38	9	Rp 3.458.725
7	JULI	14295	10.494.668.091,38	19	Rp 4.500.578	14276	Rp 10.490.167.513,38	19	Rp 4.500.578
8	AGUSTUS	14276	10.490.167.513,38	15	Rp 6.560.525	14261	Rp 10.483.606.988,38	15	Rp 6.560.525
9	SEPTEMBER	14261	10.483.606.988,38	19	Rp 8.085.008	14242	Rp 10.475.521.980,38	19	Rp 8.085.008
10	OKTOBER	14242	10.475.521.980,38	22	Rp 9.658.725	14220	Rp 10.465.863.255,38	22	Rp 9.658.725
11	NOVEMBER	14220	10.465.863.255,38	18	Rp 5.556.000	14202	Rp 10.460.307.255,38	18	Rp 5.556.000
12	DESEMBER	14202	10.460.307.255,38	8	Rp 3.850.000	14194	Rp 10.456.457.255,38	8	Rp 3.850.000
		jumlah						208	Rp 76.903.811

NO	BULAN	SALDO PIUTANG HASIL AUDIT BPK		PENERIMAAN PIUTANG TERDATA BERDASARKAN DATA HASIL AUDIT BPK		SISA PIUTANG BERDASARKAN DATA HASIL AUDIT BPK		PENERIMAAN PIUTANG TERDATA BERDASARKAN DATA BAYAR (NOTICE)	
		PER 31 DES 2013		PER 31 DESEMBER 2014		PER 31 DESEMBER 2014		PER 31 DESEMBER 2014	
		UPTD SAMSAT BANYUASIN		UPTD SAMSAT BANYUASIN		UPTD SAMSAT BANYUASIN		UPTD SAMSAT BANYUASIN	
		UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4 - 6)	9	10
1	JAN	14771	10.947.392.952,38	25	Rp 15.110.000	14746	Rp 10.932.282.952,38	25	Rp 15.110.000
2	PEB	14746	10.932.282.952,38	24	Rp 26.580.000	14722	Rp 10.905.702.952,38	24	Rp 26.580.000
3	MARET	14722	10.905.702.952,38	29	Rp 56.560.525	14693	Rp 10.849.142.427,38	29	Rp 56.560.525
4	APRIL	14693	10.849.142.427,38	19	Rp 18.085.008	14674	Rp 10.831.057.419,38	19	Rp 18.085.008
5	MEI	14674	10.831.057.419,38	22	Rp 25.658.725	14652	Rp 10.805.398.694,38	22	Rp 25.658.725
6	JUNI	14652	10.805.398.694,38	56	Rp 75.556.000	14596	Rp 10.729.842.694,38	56	Rp 75.556.000
7	JULI	14596	10.729.842.694,38	56	Rp 53.850.000	14540	Rp 10.675.992.694,38	56	Rp 53.850.000
8	AGUSTUS	14540	10.675.992.694,38	18	Rp 9.500.575	14522	Rp 10.666.492.119,38	18	Rp 9.500.575
9	SEPTEMBER	14522	10.666.492.119,38	21	Rp 17.589.500	14501	Rp 10.648.902.619,38	21	Rp 17.589.500
10	OKTOBER	14501	10.648.902.619,38	38	Rp 47.582.250	14463	Rp 10.601.320.369,38	38	Rp 47.582.250
11	NOVEMBER	14463	10.601.320.369,38	22	Rp 23.458.725	14441	Rp 10.577.861.644,38	22	Rp 23.458.725
12	DESEMBER	14441	10.577.861.644,38	39	Rp 44.500.578	14402	Rp 10.533.361.066,38	39	Rp 44.500.578
		jumlah						369	Rp 414.031.886

NO	BULAN	SALDO PIUTANG HASIL AUDIT BPK		PENERIMAAN PIUTANG TERDATA BERDASARKAN		SISA PIUTANG BERDASARKAN DATA		PENERIMAAN PIUTANG TERDATA	
		PER 31 DES 2015		DATA HASIL AUDIT BPK		HASIL AUDIT BPK		BERDASARKAN DATA BAYAR (NOTICE)	
				PER 31 DESEMBER 2016		PER 31 DESEMBER 2016		PER 31 DESEMBER 2016	
		UPTD SAMSAT BANYUASIN						UPTD SAMSAT BANYUASIN	
		UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4 - 6)	9	10
1	JAN	14194	10.456.457.255,38	37	Rp 11.154.565	14157	Rp 10.445.302.690,38	37	Rp 11.154.565
2	PEB	14157	10.445.302.690,38	42	Rp 16.446.790	14115	Rp 10.428.855.900,38	42	Rp 16.446.790
3	MARET	14115	10.428.855.900,38	63	Rp 19.114.940	14052	Rp 10.409.740.960,38	63	Rp 19.114.940
4	APRIL	14052	10.409.740.960,38	143	Rp 44.603.825	13909	Rp 10.365.137.135,38	143	Rp 44.603.825
5	MEI	13909	10.365.137.135,38	115	Rp 54.180.275	13794	Rp 10.310.956.860,38	144	Rp 60.454.565
6	JUNI	13765	10.304.682.570,38	186	Rp 79.487.950	13579	Rp 10.225.194.620,38	186	Rp 79.487.950
7	JULI	13579	10.225.194.620,38	81	Rp 33.547.650	13498	Rp 10.191.646.970,38	81	Rp 33.547.650
8	AGUSTUS	13498	10.191.646.970,38	136	Rp 44.185.225	13362	Rp 10.147.461.745,38	136	Rp 44.185.225
9	SEPTEMBER	13362	10.147.461.745,38	168	Rp 50.721.500	13194	Rp 10.096.740.245,38	168	Rp 50.721.500
10	OKTOBER	13194	10.096.740.245,38	129	Rp 34.003.500	13065	Rp 10.062.736.745,38	129	Rp 34.003.500
11	NOVEMBER	13065	10.062.736.745,38	239	Rp 71.592.500	12826	Rp 9.991.144.245,38	239	Rp 71.592.500
12	DESEMBER	12826	9.991.144.245,38	144	Rp 51.576.000	12682	Rp 9.939.568.245,38	144	Rp 51.576.000
jumlah								1512	Rp 516.889.010

NO	BULAN	SALDO PIUTANG HASIL AUDIT BPK		PENERIMAAN PIUTANG TERDATA BERDASARKAN		SISA PIUTANG BERDASARKAN DATA		PENERIMAAN PIUTANG TERDATA	
		PER 31 DES 2016		DATA HASIL AUDIT BPK		HASIL AUDIT BPK		BERDASARKAN DATA BAYAR (NOTICE)	
				PER 31 DESEMBER 2017		PER 31 DESEMBER 2017		PER 31 DESEMBER 2017	
		UPTB SAMSAT BANYUASIN						UPTB SAMSAT BANYUASIN	
		UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4 - 6)	9	10
1	JAN	12682	9.939.568.245,38	32	Rp 12.150.055	12650	Rp 9.927.418.190,38	32	Rp 12.150.055
2	PEB	12650	9.927.418.190,38	47	Rp 17.446.750	12603	Rp 9.909.971.440,38	47	Rp 17.446.750
3	MARET	12603	9.909.971.440,38	57	Rp 15.114.940	12546	Rp 9.894.856.500,38	57	Rp 15.114.940
4	APRIL	12546	9.894.856.500,38	123	Rp 44.603.825	12423	Rp 9.850.252.675,38	123	Rp 44.603.825
5	MEI	12423	9.850.252.675,38	98	Rp 51.802.750	12325	Rp 9.798.449.925,38	98	Rp 51.802.750
6	JUNI	12325	9.798.449.925,38	146	Rp 69.550.950	12179	Rp 9.728.898.975,38	146	Rp 69.550.950
7	JULI	12179	9.728.898.975,38	91	Rp 43.545.650	12088	Rp 9.685.353.325,38	91	Rp 43.545.650
8	AGUSTUS	12088	9.685.353.325,38	116	Rp 33.124.759	11972	Rp 9.652.228.566,38	116	Rp 33.124.759
9	SEPTEMBER	11972	9.652.228.566,38	166	Rp 65.876.225	11806	Rp 9.586.352.341,38	166	Rp 65.876.225
10	OKTOBER	11806	9.586.352.341,38	79	Rp 42.345.245	11727	Rp 9.544.007.096,38	79	Rp 42.345.245
11	NOVEMBER	11727	9.544.007.096,38	129	Rp 57.766.550	11598	Rp 9.486.240.546,38	129	Rp 57.766.550
12	DESEMBER	11598	9.486.240.546,38	116	Rp 51.576.000	11482	Rp 9.434.664.546,38	116	Rp 51.576.000
jumlah								1200	Rp 504.903.699

Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Bab III Pasal 4 dan 5 setiap kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan harus membayar pajak pertahunnya di kantor samsat yang telah disiapkan oleh pemerintah di tiap-tiap kabupaten/kota bahkan tidak hanya itu di setiap kabupaten/kota yang mempunyai wilayah luas dan tersebar maka akan dibentuk kantor *Samsat Corner* atau samsat keliling. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak di kantor samsat. Seperti contoh di Kabupaten Banyuasin terdapat beberapa kantor yang bisa digunakan untuk masyarakat membayar pajak, tidak hanya di Pangkalan Balai. Dengan wilayah yang sangat luas dan terbagi-bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Banyuasin akan sangat sulit untuk mencapai kantor utama samsat di Pangkalan Balai.

Seperti kita tahu Kabupaten Banyuasin hampir sebagian mengelilingi Kota Palembang seperti di Daerah Kenten, Sungai Gerong, Tanjung Api-api dan Rambutan. Sebenarnya pemerintah telah sadar bahwa masyarakat akan sangat sulit untuk menjangkau kantor samsat di Pangkalan Balai, maka dari itu, di buat titik-titik daerah yang jauh dari ibukota Banyuasin untuk di tempatkan *samsat corner* maupun samsat keliling. Setelah masalah ini selesai muncul lah masalah baru yaitu pada kenyataannya masih sedikit masyarakat wajib pajak yang datang ke Kantor Samsat maupun *Samsat Corner* di Kabupaten Banyuasin dikarenakan masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pajak kendaraan, hal ini yang seringkali membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak dan lebih memilih untuk menjual kembali kendaraan mereka yang mati pajak atau membawa kendaraan mereka ke desa yang jarang dijangkau oleh pihak kepolisian dibandingkan untuk membayar pajak. Selain itu masyarakat beralasan bahwa mereka banyak yang tidak sanggup membayar pajak kendaraan bermotor yang dinilai terlalu tinggi. Kemudian yang menjadi penghalang bagi setiap masyarakat yaitu mengenai penghasilan yang tidak menentu dikarenakan sebagian masyarakat bermata pencarian hanya mengandalkan harga jual karet hal tersebut lah yang membuat adanya masalah dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan bermotor dikarenakan kondisi keuangan masyarakat yang tidak menentu.

“ Wujudkan pelayanan cepat dan hemat kepada masyarakat wajib pajak kendaraan, Samsat Banyuasin melakukan sistem jemput bola dengan kendaraan Samsat keliling sistem *online* areal khusus Pemkab Banyuasin. ”

Sumber : www.halosumsel.co.id/jemput-bola-samsat-banyuasin-datangi-wajib-pajak/

Padahal pemerintah telah melakukan upaya-upaya pencegahan agar masalah pemungutan pajak tersebut dapat diminimalisir. Seperti sistem jemput bola maupun diadakannya pemutihan untuk denda bagi yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuasin.

“ Dinas pendapatan provinsi Sumsel sejak tanggal 01 september 2018 telah memberlakukan pemutihan pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 di Kabupaten / Kota sesumsel termasuk di Kabupaten Banyuasin. Kasi pendataan dan penagihan samsat Banyuasin Feri Apandi mengatakan pemutihan pajak kendaraan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terlebih yang menunggak pembayaran, dikarenakan sampai saat ini masih banyak masyarakat di Kabupaten Banyuasin yang masih belum sadar akan kewajiban mereka yaitu membayar pajak kendaraan dan memahami penetapan pajak kendaraan mereka yang disebabkan karena kurangnya pemahaman serta keinginan untuk membayar pajak seperti belum memahami pentingnya pajak kendaraan itu sendiri.”

Sumber : www.Detak-Palembang.com (Kendaraan mati pajak segera urus pemutihan ke Samsat Banyuasin)

Berdasarkan data yang ada mengenai permasalahan penetapan pajak, penelitian ini dilakukan untuk membahas tentang bagaimana cara pemungutan pajak kendaraan bermotor yang telah diterapkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat mengetahui berapa pajak yang mereka keluarkan untuk dibayar pada negara sehingga, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya biaya pajak yang harus dibayarkan. Setidaknya dengan begitu dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat itu sendiri mengenai seberapa pentingnya membayar pajak kendaraan dan melekatkan sistem transparan yang telah ditetapkan oleh pihak Samsat Kabupaten Banyuasin dalam menangani permasalahan pajak yang ada di Kabupaten Banyuasin tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perda Sumsel No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Banyuasin ?

C. Tujuan penelitian

Untuk Menjelaskan Proses Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Perda Provinsi Sumsel No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan Ilmu pengetahuan dalam Administrasi Negara, yaitu pada pemikiran bagi masyarakat wajib pajak
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian transportasi bagi pemahaman mengenai wajib pajak yang telah diterapkan

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Perda Provinsi Sumsel No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan tambahan rujukan atau referensi bagi Badan Pendapatan Daerah UPTB Banyuasin dalam penerapan mekanisme dan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Zainal. 2014. *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta : PT. Grasindo
- Alfianika. 2015. *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. : Yogyakarta: CV Budi Utama
- Cahya, Dwi, Agus. *Ejaan Yang Disempurnakan*. Surabaya : Terbit Terang
- Daymon, Christine. 2002. *Metode-Metode Riset Kualitatif dan Public Relations dan Marketing Communications*, Yogyakarta : Bentang
- Endraswara. 2009. *Metodologi Penelitian Folklor*. Yogyakarta : Medpress
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Martono, Nanang. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : ALFABETA
- Purwanto, sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Sandu Siyoto, 2015. *Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Tarigan, Guntur, Henry. 1986. *Pengajaran Ejaan Bahasa Indonesia*. Bandung : Angkasa
- Wulandari, Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Sleman: CV Budi Utama

Web :

- www.Fokus-sumsel.com (Sepekan pelayanan di Samsat Banyuasin terganggu)
- www.rmolsumsel.com (Samsat ajak masyarakat laporkan pungli)

www.Detak-Palembang.com (Kendaraan mati pajak segera urus pemutihan ke Samsat Banyuasin)

Dokumen :

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah